



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PURBALINGGA
Jl. May.Jend. Panjaitan No. 115A Purbalingga 53311
Telp. (0281) 891086 Fax (0281) 892564
Website : <http://purbalingga.kemenag.go.id>

PENGUMUMAN
LELANG NON EKSEKUSI WAJIB BARANG MILIK NEGARA

Nomor : 105/Kk.11.03/1/KS.01.5/01/2026

Berdasarkan Surat Persetujuan Penjualan Nomor : S-250/MK/KNL.0906/2025 tanggal 20 Oktober 2025, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga akan melaksanakan Lelang Non Eksekusi Barang Milik Negara dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Purwokerto, atas objek berupa satu paket kendaraan roda dua sebagai berikut :

| No Urut | Objek Lelang | Nilai Limit Lelang | Uang Jaminan Lelang |
|---------|--------------------------------------|--|--|
| 1 | Sepeda Motor Suzuki A100X Tahun 1996 | Rp 3.130.000 (tiga juta seratus tiga puluh ribu rupiah) | Rp 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) |
| 2 | Sepeda Motor Suzuki A100X Tahun 1996 | | |
| 3 | Sepeda Motor Suzuki A100X Tahun 1996 | | |
| 4 | Sepeda Motor Suzuki A100X Tahun 1997 | | |
| 5 | Sepeda Motor Suzuki RC100 Tahun 1997 | | |
| 6 | Sepeda Motor Suzuki RC119 Tahun 1999 | | |

Lokasi : Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga, Jl.Mayjend. Panjaitan No.115A Purbalingga

Keterangan :

1. Nominal jaminan yang disetorkan ke rekening Virtual Account (VA) harus sama dengan nominal jaminan yang disyaratkan.
2. Jaminan harus sudah efektif diterima oleh KPKNL selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang.
3. Segala biaya yang timbul sebagai akibat mekanisme perbankan menjadi beban peserta lelang.

Persyaratan Lelang :

1. Memiliki akun yang telah terverifikasi pada website <http://www.lelang.go.id>.
2. Syarat dan ketentuan serta tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada alamat website diatas.
3. Calon peserta lelang dapat melihat obyek lelang di lokasi pada tanggal 15 s.d. 18 Januari 2026 pukul 09.00 WIB s.d. 15.00 WIB.
4. Pemenang Lelang yang ditunjuk wajib mengambil barang yang dimenangkan selama 3 (tiga) hari kalender setelah pelunasan lelang. Setelah batas waktu pengambilan barang, segala kerusakan/kehilangan baik sebagian maupun seluruhnya merupakan tanggung jawab pemenang lelang.
5. Pemenang Lelang yang ditunjuk wajib melakukan pembongkaran gedung dan pembersihan material selama 7 (tujuh) hari kalender setelah pelunasan lelang. Biaya-biaya yang timbul akibat pekerjaan pembongkaran dan pembersihan material ditanggung pemenang lelang.
6. Objek lelang dijual dalam kondisi apa adanya, peserta lelang dianggap telah mengetahui kondisi objek lelang sehingga apabila ada suatu hal terjadi gugatan, pembatalan/penundaan pelaksanaan lelang terhadap objek lelang tersebut diatas, pihak pihak yang berkepentingan/peminat lelang tidak dapat melakukan tuntutan kepada KPKNL Purwokerto / Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga karena sesuatu hal sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
7. Informasi lebih lanjut terkait prosedur dan persyaratan lelang dapat menghubungi KPKNL Purwokerto (0281-630454) atau Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga PIC (0281-891086)



Pelaksanaan lelang :

| | | |
|---------------------------|---|---|
| Cara Penawaran | : | Open bidding (dengan aplikasi yang diakses pada domain www.lelang.go.id) |
| Batas akhir penawaran | : | Hari Senin tanggal 19 Januari 2026 pukul 10.00 WIB (Waktu Server) |
| Penetapan pemenang lelang | : | Setelah batas akhir penawaran |
| Pelunasan Harga Lelang | : | 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang |
| Bea lelang Pembeli | : | 2% dari harga lelang |
| Tempat Pelaksanaan Lelang | : | (Aula Galaksi / Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga / Jl.Mayjen.Panjaitan No.115A Purbalingga) |

Purbalingga, 13 Januari 2026
Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Purbalingga
Selaku Kuasa Pengguna Barang

^

ZAHID KHASANI

